



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

# SERTIFIKAT

Nomor : /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan  
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

*NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)*

1297Z

Kepada

*YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA*

Perumahan Sukatani Permai, Jalan Anggur Raya No. 13 Depok, West Java

Kode Pos : 16954

Telp : +6282161185455

Email : contact@bullyid.org

Website : www.bullyid.org

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Juli 2022

a.n Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,



Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.  
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

# SERTIFIKAT

Nomor : /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan  
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

*NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)*

1297Z

Kepada

*YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA*

Perumahan Sukatani Permai, Jalan Anggur Raya No. 13 Depok, West Java

Kode Pos : 16954

Telp : +6282161185455

Email : contact@bullyid.org

Website : www.bullyid.org

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Juli 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,



Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.  
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

# SERTIFIKAT

Nomor : /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan  
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

*NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)*

1297Z

*Kepada*

*YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA*

Perumahan Sukatani Permai, Jalan Anggur Raya No. 13 Depok, West Java

Kode Pos : 16954

Telp : +6282161185455

Email : contact@bullyid.org

Website : www.bullyid.org

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Juli 2022  
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.  
Laksamana Pertama TNI



PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN  
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI

NOTA DINAS  
Nomor : B/ND/ ~~57~~ /VII/2022/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan  
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan  
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE  
Yayasan Nindya Miesye Agita

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Surat Direktur Eksekutif Yayasan Nindya Miesye Agita Nomor : I/BI-KMHN/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama Yayasan Nindya Miesye Agita yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 1297Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 21 April 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCR Web pada tanggal 22 April 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi Yayasan Nindya Miesye Agita.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 6 Juli 2022

Kabid Opskod,

Satrijo Pinandojo

Kolonel Inf NRP 1920033250870

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
PUSAT KODIFIKASI

DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN  
NATIONAL CODE AND GOVERNMENT ENTITY (NCAGE)  
*Jayasari Nindya Missye Agita*

No	Dokumen	Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Mengisi Form NCAGE	✓	
3.	Foto Copy SIUP/NIB	—	
4.	Profil Perusahaan/ Company Profile	✓	
5.	Foto Copy Akta Notaris	✓	
6.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili	✓	
7.	Fotocopy NPWP	✓	
8.	Foto Copy SK Kemenkumham	✓	
9.	Nomor Duns dan Form Isian Data Duns	✓	

Jakarta, Maret 2022

TTD

Jakarta, 4 Maret 2022

Nomor : I/BI-KMHN/III/2022  
Perihal : Permohonan Penetapan/Penerbitan *National Commercial and Government Entity* (NCAGE).  
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth. :

**Kepala Pusat Kodifikasi**

Baranahan Kemhan  
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

1. Dengan ini, Kami Yayasan Nindya Miesye Agita sedang melakukan proses pemutakhiran dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses permohonan kode NCAGE. Saat ini Kami sudah memiliki Nomor DUNS.
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan Penerbitan/Penetapan kode *National Commercial and Government Entity* (NCAGE), kepada Puskod sebagai *National Codification Bureau* (NCB) Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Tujuan/Permintaan.
  - b. Formulir Permintaan NCAGE.
  - c. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
  - d. Foto Copy Legalitas Instansi Berwenang.
  - e. Foto Copy Surat Keterangan Domisili.

Hormat kami



Agita Pasaribu, S.H., M.A  
Eksekutif Direktur




KEMENTERIAN PERTAHANAN  
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN/PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : Yayasan Nindya Miesye Agita	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 4 Maret 2022	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
4. Kode Pabrik diminta untuk : ( beri tanda ✓ )		
- Pabrikan <input type="checkbox"/>	- Vendor/Distributor <input type="checkbox"/>	- BUMN <input type="checkbox"/>
- Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/>	- Perusahaan Konstruksi <input type="checkbox"/>	- Lain-lain <input checked="" type="checkbox"/> <b>Yayasan/Organisasi</b> <input type="checkbox"/>
5. Nama dan Alamat		
5.1. Nama Organisasi	: Yayasan Nindya Miesye Agita	
5.2. PO BOX	:	
5.3. Jalan	: Perumahan Sukatani Permai, Jl. Anggur Raya, Blok D1 No.13	
5.4. Kota	: Depok	
5.5. Propinsi	: Jawa Barat	
5.6. Kode Pos	: 16954	
5.7. Telepon	: 082161185455	
5.8. Faximile	:	
5.9. Email	: contact@bullyid.org	
5.10. Kontak Personal	: agita@bullyid.org	
6. Nama dan Alamat ( apabila ada ) :	7. Produk yang dihasilkan : Advokasi, digital literasi dan bantuan hukum serta psikologi terhadap korban kekerasan.	
8. Data Tambahan		
8.1. Jumlah Karyawan	: 15	
8.2. Perusahaan Induk	: Yayasan Nindya Miesye Agita	
8.3. Perusahaan Afiliasi	: Bullyid Indonesia	
8.4. Kemampuan Produksi	:	

9. Tanda Tangan Peminta :  Agita Pasaribu, S.H., M.A. Eksekutif Direktur	10. Kode Pabrik yang diberikan : DUNS: 673315770	11. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
12. Tanggal : 4 Maret 2020		

Organization Tax Identification



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 66.400.517.0-412.000**  
**YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA**

**JL ANGGUR RAYA BLOK DI NO 13 RT 007 RW 014**  
**SUKATANI TAPOS**  
**KOTA DEPOK JAWA BARAT**

**KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGI**



Agita Pasaribu &lt;agita@bullyid.org&gt;

**DUNS Modification Request - Tracking ID : 2921969**

1 message

donotreply@dnb.com <donotreply@dnb.com>  
 To: agita@bullyid.org  
 Cc: donotreply@dnb.com

4 February 2022 at 16:40

THIS IS AN AUTOMATED MESSAGE GENERATED BY THE D&B D-U-N-S REQUEST PORTAL.

Thank you for using the D&B Web Form to request a modification to your D&B D-U-N-S record.

D&Bs policy is to verify new information and match it to the appropriate record. D&B may contact your company to verify data and request additional information.

\*\*\*If D&B is unable to verify changes to address or legal names through 3rd party sources, your request may be denied.\*\*\*

If you have questions, please contact D&B in the U.S. at <https://www.dnb.com/govtduns>.

**Contact Information**

First Name	Agita	Last Name	Pasaribu	Telephone	6282161185455	Email	<a href="mailto:agita@bullyid.org">agita@bullyid.org</a>	Title	Treasurer
------------	-------	-----------	----------	-----------	---------------	-------	--	-------	-----------

Tracking ID 2921969

**Company Information**

Legal Name	YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA
Legal Structure	Non-profit
Tradestyle Name 1	
Tradestyle Name 2	
Tradestyle Name 3	

**Organization Information**

Telephone	6282161185455
Executive Name	Agita Pasaribu
Title	Treasurer
Primary SIC code	8111
Description of Operations	
Socioeconomic Data	Women Owned
Number of Employees	20
Annual Sales	

**Physical Address**

Street	Perumahan Sukatani Permai, Jalan Anggur Raya No. 13.
City	Depok
State	West Java
ZIP	16954
Country	ID

**Mailing Address**

Street	Perumahan Sukatani Permai, Jalan Anggur Raya No. 13.
City	Depok
State	West Java
ZIP	16954
Country	ID

**Parent Organization**

Name	
Street	
City	
State	
ZIP	
Country	

**Notes**

Comments	
----------	--



# NOTARIS

## IWAN SUTANTO, SH. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-751.AHA.02.01. Tahun 2011

Tanggal 17 Oktober 2011

## KABUPATEN BOGOR

AKTA : PENDIRIAN YATASAN

VINDYA MESYE ACTIA

TANGGAL : 14 Juli 2014

NOMOR : 01

Komplek Ruko D'Sutantos A1  
Jl. Siliwangi Kaw. 12/13, Alternatif Sirkuit Sentul  
Cijung, Sukaraja, Kab. Bogor 16912  
Telp. 08129413148 / 081380135053  
Fax.: 0251-8652556

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA

Nomor: 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas Juli tahun dua ribu empat belas (14-07-2014),

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tiga puluh Waktu Indonesia Barat),

-Hadir dihadapan saya, IWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, Magister Kénotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

1. Tuan JOHNNY PASARIBU, lahir di Medan, tanggal dua puluh dua

DéseMBER seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (22-12-1959), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota depok, Jalan Klengkeng III Nomor 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276022212590002;

2. Nyonya MIS BAKTI, lahir di Medan, pada tanggal Delapan Belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima (18-05-1965), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota depok, jalan Klengkeng III, nomor 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276025805650006.

3. Nona NINDYA MIESYE AGITA PASARIBU, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (10-08-1992), Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Klengkeng III nomor 7 Blok D III, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 018, Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276025008920013,-



4. Nyonya PUJI RYATI, lahir di Purwokerto, tanggal tujuh Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (07-01-1973), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kota Depok, Kampung Babakan Jalan Belong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276024701730002.
5. Nyonya TITUK PURWANDANI, lahir di Jakarta, Pada tanggal Delapan November tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (08-11-1968), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kota Depok, PSP jalan Anggur Blok A1 nomor 4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276024811680004.
6. Nyonya Janda SUSTRAWATI, lahir di Jambi, pada tanggal tiga puluh Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (30-06-1976), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Kampung Babakan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276107006760001.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan surat identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

- Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini :
- Bawa telah membuat akta Pendirian Yayasan NINDYA MIESYE AGITA tertanggal Dua puluh sembilan November tahun dua ribu tiga belas (29-11-2013) Nomor 09,- yang di buat dihadapan saya, yang mana akta tersebut belum mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di karenakan adanya pengalihan secara online berdasarkan surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tertanggal dua puluh  
enam Juni dua ribu empat belas (26-06-2014) Nomor -----  
AHU2.AH.01.04-X.1552 dan karena satu dan lain hal maka dalam --  
akta ini para penghadap menegaskan untuk melanjutkan proses ---  
pengesahan dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia.-----

- memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----  
- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan --  
yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, -----  
penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan --  
suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.-----

----- Pasal 1.-----

Yayasan ini bernama:-----

----- " YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA" -----  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan --  
Yayasan), berkedudukan di Kota Depok, dan dapat membuka -----  
cabang-cabang/perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain ---  
yang dianggap perlu oleh Pendiri atau berdasarkan keputusan ---  
Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN.-----

----- Pasal 2.-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, -----  
Kemanusiaan dan Keagamaan;-----

----- KEGIATAN.-----

----- Pasal 3.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----

Yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

1. lembaga non formal, seperti kursus-kursus, pelatihan  
pelatihan bahasa, keterampilan;-----

2. memberikan bantuan, santunan, pemeliharaan, serta memberikan konsultasi agama, keluarga dan pendidikan;

3. mendirikan dan menyelenggarakan bimbingan haji dan umrah;

4. menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan da'wah (syiar Islam) dan siap membantu menyediakan da'i terlatih dan terdidik;

5.1. menyelenggarakan pendidikan antara lain :

a. Taman Kanak-kanak atau Roudlotul Atfal.

b. Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar.

c. Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama.

d. Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas.

e. Madrasah/Sekolah Menengah Kejuruan.

f. Perguruan tinggi.

g. Pondok Pesantren.

2. menyelenggarakan pendidikan non-formal antara lain:

a. Majlis Ta'lim dan Terjemah.

b. Pendidikan Al-Qur'an.

c. Kursus-kursus ketrampilan dan Tehnologi.

d. Majlis Penelitian, Pertimbangan dan

Perencanaan pendidikan.

e. Pusat Pengkajian Islam/Islamic Center.

6. Dalam bidang sosial.

a. mendirikan rumah baca bagi anak tidak mampu (buku-buku pelajaran);

b. menyalurkan bea siswa serta santunan bagi anak-anak yatim dan anak Yatim Piatu, anak-anak putus sekolah serta anak-anak yang berbakat.

c. mendirikan Balai Latihan Kerja bagi Pemuda.

d. mengembangkan kegiatan di bidang kesenian.

7. a. menyelenggarakan Bimbingan Haji dan Umroh.

- b. menyelenggarakan pengajian dan pembinaan agama untuk anak didik yang dibiayai;
- c. menyelenggarakan pesantren;
- d. menyelenggarakan pemeliharaan tanah makam ;
8. a. mendirikan rumah sakit;
- b. mendirikan poliklinik;
- c. mendirikan rumah singgah;
- d. kegiatan pengobatan/pelayanan orang sakit;
- e. penampungan pengungsi;
- f. kegiatan yang bertalian dengan Hak Asasi Manusia;

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan yaitu sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah), yang terdiri dari yang dapat berbentuk uang dan/atau barang.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. wakaf;
  - c. hibah;
  - d. hibah wasiat; dan
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran

Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN.

Pasal 6.

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

PEMBINA.

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

#### TUGAS DAN KEWENANG PEMBINA.

##### Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
  - a. mengubah Anggaran Dasar Yayasan;
  - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  - c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;
  - e. menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan Yayasan;

RAPAT PEMBINA.

Pasal 10.

1. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai Rapat Tahunan. Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus atau seorang anggota Pengawas.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
3. Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Pembina;
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
  - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### RAPAT TAHUNAN

##### Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :
  - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang

akan datang;

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam

Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-- tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah -- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS.

Pasal 13.

- 1. Yayasan ini diurus oleh suatu Pengurus yang paling sedikit terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua ;
  - b. Seorang Sekretaris ;
  - c. Seorang Bendahara ;
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

- 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang

menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
  - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
  - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Indonesia dan Instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas ---  
atau Pelaksana Kegiatan.---

----- Pasal 15.-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir;-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS.-----

----- Pasal 16.-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-----
  - b. mendirikan suatu sah baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;-----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagumkan/membebani kekayaan Yayasan;

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf - a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan Pembina.

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang

Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

#### PELAKSANA KEGIATAN

##### Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

#### Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

#### RAPAT PENGURUS.

#### Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan untuk setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

#### Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.

e. Rapat Pengurus kedua sah, dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Pengurus.

#### Pasal 23.

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara --- setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.---
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, --- kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang --- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. Penandatangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --- mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai --- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

----- Pasal 24.-----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan Kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantarnya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Anggota Pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Pengawas.

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung ---  
sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, ---  
Pembina menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada --  
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -  
dan instansi terkait. ---

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus ---  
atau Pelaksana Kegiatan. ---

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia; ---
- b. mengundurkan diri; ---
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ---
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; ---
- e. masa jabatan berakhir; ---

#### TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS.

Pasal 27.

- 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. ---
- 2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. ---
- 3. Pengawas berwenang :
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; ---
  - b. memeriksa dokumen; ---
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; ---
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; ---
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus; ---

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau perundangan undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
  - a. mencabut keputusan sementara ; atau
  - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

#### RAPAT PENGAWAS.

##### Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak

mewakili Pengawas.

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengawas.
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf la, tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
  - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling lambat 21 --- (duapuluhsatu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling --- sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Pengawas.

----- Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara --- setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan --- suara mengenai hal-hal lain secara terbuka, kecuali Ketua --- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --- hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang --- ditandatangani oleh ketua rapat 1 (satu) orang anggota --- Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak --- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta --- Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --- mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas

telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas -----  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --  
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

9. keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),-  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -  
dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 31.-----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan  
Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak ---  
lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari --  
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus-  
dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ---  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-  
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----  
panggilan dan tanggal rapat-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu,-  
tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ---  
ditempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan, hadir--  
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau--  
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh -----  
Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus---  
dan Pengawas yang hadir.-----

Pasal 32.

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33.

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari

terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.

- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas.
- 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.
- 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
- 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat gabungan.

TAHUN BUKU.

Pasal 34.

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhsatu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 - (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Yayasan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama Tahun Buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam tahunan.
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili.
4. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina Yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat ---  
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGABUNGAN.

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1- (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan --- mengakibatkan Yayasan menggabungkan diri menjadi bubar.---
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan :-
  - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan- Yayasan lain;---
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung --- mempunyai kegiatan yang sejenis; atau ---
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan --- perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, --- ketertiban umum dan kesusilaan.---
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus --- kepada Pembina.---

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan --- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 --- (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui --- paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah --- anggota Pembina.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan- diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul --- rencana penggabungan.---
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari- Pembina masing-masing Yayasan.---
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan --- dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam-

bahasa Indonesia.-

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak penggabungan selesai dilakukan.-
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-  
dengan persetujuan Pengawas, untuk diajukan kepada masing-masing Pembina.-

PEMBUBARAN.

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena :
  - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
  - c. putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
    3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-

3. Dalam hal dan tidak ditunjuk Likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator.

Pasal 41.

1. dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk Likuidator.
4. Dalam hal Yayasan bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi Likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dalam proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana

Untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan -----  
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan -----  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah :-----

----- A K T A I N I .-----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Bogor pada hari dan --  
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

- Tuan SARIP HIDAYAT, lahir di Bogor, pada tanggal 28 -----  
(dua puluh delapan) Maret 1984 (seribu sembilan ratus delapan  
puluhan empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----  
diKampung Toge, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05,Kelurahan -  
Mekar Jaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201222803840001. -----

- Tuan RUDIANTO, lahir di Ngawi, pada tanggal sepuluh Oktber --  
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (10-10-1982), -  
Warga Negara Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di -----  
Kampung Pos, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan -  
Fabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 3201011010820022. -----

keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal -----  
sebagai saksi. - -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ---  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh -  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. - -----

- Dilangsungkan dengan lima (5) perubahan dengan pergantian.---

- Diberikan sebagai salinan yang bunyinya sama dengan yang  
aslinya.-



## Certificate of Charity Registration - Original (Bahasa Indonesia)

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-03773.50.10.2014****TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA****MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IWAN SUTANTO, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.1 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NINDYA MIESYE AGITA tanggal 15 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014071532100533 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NINDYA MIESYE AGITA;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA  
berkedudukan di KOTA DEPOK, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris IWAN SUTANTO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003673.50.80.2014 TANGGAL 15 Juli 2014



## Certificate of Charity Registration - Original (Bahasa Indonesia)

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR AHU-03773.50.10.2014

**TENTANG****PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM****YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA****MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Fendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
------	-------------------

JOHNNY PASARIBU 3276022212590002

MIS BAKTI 3276025805650006

NINDYA MIESYE AGITA PASARIBU 3276025008920013

PUJI RYATI 3276024701730002

TITUK PURWANDANI 3276024811680004

SUSTRAWATI 3276107006760001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JOHNNY PASARIBU	3276022212590002	PEMBINA	KETUA
MIS BAKTI	3276025805650006	PENGURUS	KETUA UMUM
PUJI RYATI	3276024701730002	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
TITUK PURWANDANI	3276024811680004	PENGURUS	SEKRETARIS
NINDYA MIESYE AGITA PASARIBU	3276025008920013	PENGURUS	BENDAHARA
SUSTRAWATI	3276107006760001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  
**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003673.50.80.2014 TANGGAL 15 Juli 2014

## Appointment Letter - Bahasa Indonesia

**SURAT KUASA**

SK/DIR-08/001-AGS/2018

**YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA**, merupakan suatu badan hukum mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkantor pusat di Perumahan Sukatani Permai, Jalan Anggur Raya No. 13. Cimanggis-Depok, Jawa Barat-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh MIS BAKTI, bertindak selaku KETUA UMUM YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA , bertempat tinggal di Perumahan Sukatani Permai, Jalan Klengkeng III No.7. (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"),

dengan ini memberi kuasa kepada:

NINDYA MIESYE AGITA PASARIBU, bertempat tinggal di Perumahan Sukatani Permai, Jalan Klengkeng III No.7 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 327.602.5008.9200-13 (selanjutnya disebut "Yang Diberi Kuasa"), dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain,

**K H U S U S**

untuk mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA sebagai EKSEKUTIF DIREKTUR, suatu yayasan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Depok, Jawa Barat ("Yayasan"), dalam Rapat Umum (selanjutnya disebut "Rapat") Yayasan yang akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 01 Agustus 2018 atau tanggal lainnya yang akan ditentukan oleh Yayasan, dengan mata acara Rapat sebagaimana akan ditetapkan oleh Ketua Umum, antara lain, sebagai berikut:

Persetujuan pengangkatan sdri NINDYA MIESYE AGITA PASARIBU sebagai Eksekutif Direktur dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Eksekutif Direktur untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan segala bentuk program/kegiatan, mengontrol keuangan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan/atau tidak terbatas sebagai penanggung jawab atas perekutan anggota dikemudian hari. Sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut di atas, Yang Diberi Kuasa berhak dan berwenang menghadap instansi, badan, atau pejabat yang berwenang (termasuk Notaris) serta badan atau pihak lainnya, membuat, menanda tangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, permohonan, dokumen atau surat berupa apapun (termasuk, tetapi tidak terbatas, Risalah Rapat), menghadiri Rapat, berbicara serta mengeluarkan suara dalam setiap mata acara dari Rapat tersebut, satu dan lain sebagaimana dianggap baik dan akan ditetapkan sendiri oleh Yang Diberi Kuasa, memberikan keterangan dan informasi;

Appointment Letter - Bahasa Indonesia

Singkatnya melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa dan dengan nama apapun dalam atau sehubungan dengan Rapat yang Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakannya sendiri, tidak ada yang dikecualikan.- -

Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditanda tangani. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Yang Diberi Kuasa (dengan tembusan kepada Ketua Umum); selama Ketua Umum tidak atau belum menerima surat pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Yayasan berhak untuk menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa.

Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau menghapuskan atau menghilangkan sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Yang Diberi Kuasa berdasarkan surat kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali, semua dan setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah terhadap Pemberi Kuasa, dengan segala akibat hukumnya.-

Jakarta,

1 Agustus 2018.

Pemberi Kuasa,  
YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA

diwakili oleh



Nama: **Mis Bakti**

Jabatan: **Ketua Umum**



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
KECAMATAN BAHOROK  
DESA TIMBANG LAWAN**

Alamat Kantor : Jln. Medan Bukit Lawang, Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok, Kab. Langkat, Kode Pos. 20774

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

NO : 338 / SK / TL / VII / 2020

Kepala Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat menerangkan dengan sebenarnya bahwasannya:

**YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA**

( Nomor AHU-03773.50.10.2014)

Alamat : Jakarta

Di terangkan bahwa YAYASAN NINDYA MIESYE AGITA tersebut  
Memang benar bertempat tinggal/ Berdomisili di :

Desa	:	Timbang Lawan
Kecamatan	:	Bahorok
Kabupaten	:	Langkat
Provinsi	:	Sumatera Utara


Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Timbang Lawan

Pada Tanggal : 02 Juli 2020

Kepala Desa Timbang Lawan

Kecamatan Bahorok



Arsip,-





**BULLY ID**  
INDONESIA

# Organization Profile

*Profil Organisasi*

2021





# About Bullyid Indonesia

Bullyid Indonesia is a registered charity under Nindya Miesye Agita Foundation (ID: Yayasan Nindya Miesye Agita) with reg. no 0377350102014.

Bullyid Indonesia has digitally benefitted over 45,000+ Indonesians around the world to provide psychological support, reporting platform and legal assistance through **Bullyid App** to young people, adolescents and adults who are victims and survivors of harassment and cyberbullying.

Projects we have been doing, including:

(i) rescuing victims and supporting survivors; (ii) raising awareness of the problem and contributing to behavioural change; (iii) strengthening law enforcement and legislative reforms; and (iv) developing solutions within the technology and online service provider community.

In May 2020, **SHARE (Sexual - Harassment Anonymous Reporting) Platform** - designed to connect Universities and its staff, lectures and students to report any misconduct behaviour, helping University to analyse, manage and investigate every single reports directly from SHARE Platform. SHARE Platform has been protecting 4 Universities protecting 25,194 staff, lecturers and students.

In 2021, Bullyid Indonesia is focusing on developing digital technology to strengthen prevention of online harassment and cyberbullying on social media. With the support from UNESCO Bangkok, we are currently working on **Bullyid Bot** - designed to gently remind Twitter users who share negative and abusive comments on Twitter that their actions are harming other users.



# Who are we

We're a women-led organization with 80% of our team members are young professionals between the ages of 22 to 35 years old. The nature of our work and the goals we would like to achieve is an issue that all of our members supported and dearly close in their heart.



**Agita Pasaribu, S.H., M.A.**  
*Executive Director*



**Dr. Zora A. Sukabdi, M.Psi**  
*Counsellor Advisor*



**Eka Nugraha Putra SH., MH., SJD Cand**  
*Legal Advisor*



**Rima Widyasari, S. Sos**  
*Executive Manager*



**dr. Shabrina Sasianti**  
*Medical Advisor*



**Adi Sumaryadi, S.Si**  
*Head of IT*

# Activities & Services



Psychological support




Reporting platform  
(Revenge Porn Help  
Centre)



Legal support



Anonymous forum  
discussion



Incident case  
management platform  
(SHARE Platform)



Public awareness

## Awareness Activities

AKU AMAN DI DUNIA MAYA  
Kegiatan Speaker:  
Agustina Putri  
Moderator:  
Lenny Tolika

Memperingati  
Hari Buruh  
Sedunia  
Kegiatan Speaker:  
Agustina Putri  
Moderator:  
Lenny Tolika

DIGITAL  
SAFEGUARDS FOR  
CHILDREN  
HOW CAN WE PROTECT  
CHILDREN'S DIGITAL SAFETY  
MOVING FORWARD?  
Kegiatan Speaker:  
Agustina Putri  
Moderator:  
Lenny Tolika

Pelatihan  
Pencegahan  
Cyberbullying  
Sabtu, 7 Nov 2020  
08.00 - 17.00 WITA  
07.00 - 16.00 WIB  
Tidak dipungut biaya  
Kegiatan Speaker:  
Agustina Putri  
Moderator:  
Lenny Tolika

<https://bully.id.org/awareness-activities/>

## Media Featured



TEMPO

LINE TODAY

KORAN JAKARTA  
Kebenaran Itu Tidak Pernah Membuktikan

TheJakartaPost +100 more

<https://bully.id.org/press/>

# Our Impact

92

Experts

100+

Organization & Media  
Partners

15

Firms

Digitally benefiting

45,000+

Protecting employees/students  
across Institutions

27,780



TEMPO

LINE TODAY

KORAN JAKARTA  
Koran Digital Paling Populer

TheJakartaPost

SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

IGF  
Internet Governance Forum

one

Children and Youth



From 2020-2021, we delivered 51 public awareness and 4 major campaigns together with over 100+ partners, from Ministry of Women Empowerment and Children Protection of Indonesia, UNICEF Indonesia, Migo, Ruangguru, Srikandi BUMN, as well as Public and Private Universities across the country, that reached 22,000+ followers on Instagram and Twitter.

Majority of our income revenue comes from our generous funders; Women Deliver, UNESCO APAC, Indika Foundation, Svarga and Delegation of the European Union to Indonesia.



Bullyid App

Install

Download now on



# Our legal credentials

## Corporate information

Bullyid in Indonesia is registered under Yayasan Nindya Miesye Agita as charity or (foundation) with charity number (0377350102014) and incorporated as a non-profit organization.

### Registered office

Perumahan Sukatani Permai, Jalan Anggur Raya No. 13. Cimanggis-Depok. West Java, Indonesia. 16954

### Phone number & Email

+6282161185455 - fund@bullyid.org

### Website

[www.bullyid.org](http://www.bullyid.org)

### Executive Director

Agita Pasaribu, S.H., M.A

### Bank Details:

#### Bank Mandiri

**Account Name: Yayasan Nindya Miesye Agita**

**Account No.: 106-00-1414777-4**

**SWIFT Code: BMRIIDJA**

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. – Harvey Fierstein

[bullyid.org](http://bullyid.org)

Proudly awarded by:



SDG PIPE  
Awardee  
2019



We Make Change  
#WeFightCorona  
Awardee



Top 10 Future City  
Hackathon 2020



Best 9 Komphack by  
UNDP Indonesia &  
Impact Hub Jakarta



2020 ITU Innovation  
Challenge Winner



Best Corporate Social  
Responsibility  
Category



Women Deliver Mini  
Grants Grantee